

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan secara nasional di segala bidang. Salah satu sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut yaitu penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan dari sektor perpajakan mencapai 81,8%. Angka tersebut membuktikan bahwa pajak memang merupakan sektor yang mendominasi penerimaan negara.

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pemasukan yang sangat penting bagi sebuah negara (Rossa, E., & Hidayat, W. W. 2022). Pajak juga merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Maka jelas bahwa keberadaan pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia. Sehingga pemerintah mengharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat (Ayem & Nofitasari, 2019). Upaya terus dilakukan pemerintah untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan menggali berbagai sumber penerimaan negara.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, saat ini Pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Ningsih & Saragih, 2020).

Pada kenyataannya, Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia, diinformasikan bahwa penerimaan pajak sektor UMKM pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. pada tahun 2015 sebesar 3,4 triliun kemudian

4,4 triliun di tahun 2016 dan 5,7 triliun di tahun 2017 (Anggraeni, 2020). Fenomena diatas dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Maka dari itu diperlukan dorongan atau perubahan tentu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Perwujudan penerapan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah dengan dibuat dan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu). Seiring dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan jumlah UMKM, pemerintah memperbarui dan mengganti peraturan sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2013) dengan membuat dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perbedaan yang mendasar antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu adalah tarif pajaknya. Tarif yang semula 1% menjadi 0,5% (Hidayatulloh & Fatma, 2019).

Selain penurunan tarif, perubahan juga dilakukan pada masa berlaku. Wajib pajak tertentu hanya dapat menggunakan PP 23 ini untuk masa pajak 7 tahun, artinya pada tahun ke-8 wajib pajak tidak dapat lagi menggunakan ketentuan PP 23 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menstimulus wajib pajak, terutama UMKM untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM karena mengurangi beban pajak, dengan kata lain semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Keuntungan yang akan diterima UMKM jika menerapkan PP 23 ini yang pertama beban pajak UMKM akan lebih sedikit sehingga UMKM akan dapat mengembangkan usahanya. Keuntungan kedua, UMKM akan semakin memiliki peran dalam memperkuat perekonomian pada sektor formal dan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh akses dukungan finansial. Keuntungan yang ketiga, UMKM akan memiliki waktu untuk bersiap diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undangundang pajak penghasilan.

Faktor yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah ada. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya (Pramukty, R., & Yulaeli, T. 2022). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak tidak patuh. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan mematuhi aturan perpajakan yang ada (Hafiz & Saryadi, 2018).

Faktor kedua yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sistem administrasi perpajakan yang mudah digunakan serta mudah diakses oleh para wajib pajak atau melakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Dengan dilaksanakannya modernisasi maka akan menghasilkan sistem administrasi yang lebih praktis dan efektif penggunaannya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjadi sangat terbantu dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui teknologi yang sudah berkembang. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan modernisasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun secara *online* tanpa harus berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan latar belakang dan gap para peneliti terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi.”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Selatan?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Selatan ?
3. Apakah sosialisasi PP no 23 Tahun 2018 dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM di Bekasi Selatan
2. Untuk mengetahui apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bidang perpajakan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi

1.4.2 Manfaat Praktis

2. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan penelitian ini menjadi aspek positif serta menjadi sumber informasi untuk wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya
3. Bagi Intansi Pemerintah, diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kemauan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya yang berkaitan dengan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penelitian skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan pustaka juga menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel, analisis data dan hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial.

